

**PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN  
PEMILIHAN HUKUM TUA TAHUN 2016  
(Studi Di Desa Kolongan Tetempangan Kecamatan Kalawat Kabupaten  
Minahasa Utara)<sup>1</sup>**

**Oleh : Stevan Kario<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

*Pemilihan Hukum Tua merupakan pesta demokrasi, dimana masyarakat desa semestinya berpartisipasi dalam proses tersebut, dengan memberikan suaranya untuk memilih calon Hukum Tua. Oleh karena itu pemilihan Hukum Tua sangat penting dalam mewujudkan demokrasi di desa. Selain itu keberhasilan pelaksanaan hukum tua juga tidak terlepas dari bagaimana tingkat partisipasi aktif anggota masyarakat desa, baik kesatuan sistem maupun sebagai individu yang merupakan bagian integral bagian sistem pemerintahan desa. Secara prinsip, pelaksanaan pemilihan hukum tua ditujukan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat di desa. Maka keadaan tersebut diharapkan dapat menimbulkan tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan desa yang tidak saja berada ditangan hukum tua, badan permusyawaratan desa dan aparat pelaksanaannya, tetapi juga ditangan masyarakat desa.*

*Pada pelaksanaan pemilihan Hukum Tua di desa Kolongan Tetempangan, dilihat dari tingkat partisipasi masyarakatnya dapat dikatakan masih rendah. Hal itu terlihat dari total jumlah pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) berjumlah 3.065 suara, sedangkan yang menggunakan hak pilih dalam pemilihan Hukum Tua hanya berjumlah 1.910 pemilih di Desa Kolongan Tetempangan. Hal ini menjadi sesuatu yang menarik dan sekaligus memprihatinkan karena tingkat partisipasi masyarakat itu terlihat sangat rendah. Mengapa hal tersebut terjadi dari data awal yang ada, hal ini disebabkan beberapa faktor antara lain: kurang maksimalnya pendidikan politik terhadap masyarakat oleh pemerintah, masyarakat merasa jenuh terlibat dalam pemilihan Hukum Tua karena seluruh calon tidak ada yang berkenan di hati, menurunnya kepercayaan masyarakat dengan proses demokrasi selama 5 tahun yang tidak membawa perubahan kepada kehidupan rakyat, serta factor pekerjaan yang menyebabkan masyarakat tidak menggunakan hak pilih karena mereka bekerja dan sekolah diluar desa. Selain itu memilih Hukum Tua tidak lagi dianggap sebagai sesuatu yang prioritas atau sangat di perlukan karena pemilih bukan suatu kewajiban melainkan sebuah hak, jadi bisa memilih bisa tidak. Selain itu tidak adanya konsekuensi hukum dan moral politik bagi mereka yang tidak memilih dan hal ini diperparah dengan masyarakat terjebak dalam rutinitas ekonomi sehingga mempengaruhi cara pandang mereka terhadap politik.*

**Kata Kunci : Partisipasi Politik, PILHUT**

---

<sup>1</sup> Merupakan skripsi penulis

<sup>2</sup> Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL UNSRAT

## **PENDAHULUAN**

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan salah satu sarana demokrasi dalam pengimplementasian kedaulatan rakyat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Melalui pemilihan yang dilakukan rakyat dapat memilih pemimpin yang diharapkan mampu membawa perubahan kearah kehidupan yang lebih baik.

Demokrasi merupakan bentuk atau sistem pemerintahan dimana segenap rakyat turut serta dalam pemerintahan dengan perantara wakil-wakilnya atau pemerintahan rakyat (H. Nasuka, 2007:12). Inti dari demokrasi ialah pemerintah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Sistem pemerintahan yang demokratis hingga saat ini masih dianggap sebagai system pemerintahan yang terbaik.

Dalam sistem pemerintahan desa, Hukum Tua memainkan peranan yang sangat penting. Selain itu Hukum Tua juga mempunyai peran sebagai jembatan penghubung antara masyarakat desa dengan pemerintahan desa. Untuk mendukung semua kegiatan pemerintah desa, maka perlu adanya partisipasi aktif dari anggota masyarakat yang merupakan kehendak sukarela dari warga baik individu maupun kelompok dalam mewujudkan kepentingan bersama. Dengan adanya partisipasi politik dari masyarakat maka bisa terlaksana semua kegiatan dan program desa. Karena masyarakat merupakan faktor penentu dalam mewujudkan kepentingan umum, maka yang paling di tekankan di sini adalah sikap dan perilaku masyarakat dalam kegiatan politik artinya bahwa setiap individu harus menyadari peranan mereka memberikan kontribusinya sebagai insan politik misalnya pemberian suara dalam Pemilihan Hukum Tua.

Desa Kolongan Tetempangan merupakan salah satu desa di Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara. Di Kabupaten Minahasa Utara, Hukum Tuadisebut dengan Hukum Tua. Dasar perubahan nama Hukum Tua menjadi Hukum Tua juga sesuai dengan pasal 18b ayat 2 UUD 1945 dimana negara mengakui dan menghormati adat istiadat dan hak-hak tradisional suatu daerah.

Terkait dengan pemilihan Hukum Tua di Kabupaten Minahasa Utara terdapat beberapa dasar hukum seperti UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Undang- Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang merupakan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, serta Peraturan Bupati Kabupaten Minahasa Utara No. 20 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Hukum Tua. Dengan adanya pemilihan Hukum Tua, maka setiap individu ataupun kelompok masyarakat desa dapat mewujudkan kehendak secara sukarela, tanpa pengaruh dari siapapun, untuk memberikan suaranya dalam pemilihan Hukum Tua dan aktif disetiap kegiatan politik. Selain itu kesadaran dan motivasi masyarakat dalam kegiatan politik juga penting untuk menopang tingkat partisipasi mereka dalam Pemilihan Hukum Tua.

Namun demikian sikap dan perilaku yang berkembang di masyarakat terkait kegiatan Pemilihan Hukum Tua kadang masih bersifat apatis, sinisme

dan arogan sehingga dengan sendirinya mempengaruhi motivasi partisipasi mereka dalam pemilihan Hukum Tua.

Pemilihan Hukum Tua merupakan pesta demokrasi, dimana masyarakat desa semestinya berpartisipasi dengan memberikan suaranya untuk memilih calon Hukum Tua yang bertanggung jawab. Oleh karena itu pemilihan Hukum Tua sangat penting dalam mewujudkan demokrasi di desa. Sementara keberhasilan pelaksanaan hukum tua tidak terlepas dari bagaimana tingkat partisipasi aktif anggota masyarakat desa, baik kesatuan sistem maupun sebagai individu yang merupakan bagian integral bagian sistem pemerintahan desa. Secara prinsip, pelaksanaan pemilihan hukum tua ditujukan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat di desa. Maka keadaan tersebut diharapkan dapat menimbulkan tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan-pemerintahan desa yang tidak saja berada ditangan hukum tua, badan permusyawaratan desa dan aparat pelaksanaanya, tetapi juga ditangan masyarakat desa.

Namun dari hasil pengamatan awal penulis bahwa dalam pelaksanaan pemilihan Hukum Tua di desa Kolongan Tetempangan, tingkat partisipasinya masih rendah terlihat dari Total Jumlah pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap berjumlah 3.065 suara, sedangkan yang menggunakan hak pilih dalam pemilihan Hukum Tua hanya berjumlah 1.910 pemilih di Desa Kolongan Tetempangan. Hal ini menjadi sesuatu yang menarik dan sekaligus memprihatinkan karena tingkat partisipasi masyarakat itu terlihat sangat rendah.

Mengapa hal tersebut terjadi dari data awal yang dimiliki penulis hal ini disebabkan beberapa factor antara lain : kurang maksimalnya pendidikan politik terhadap masyarakat oleh pemerintah, masyarakat merasa jenuh terlibat dalam pemilihan Hukum Tua karena seluruh calon tidak ada yang berkenan di hati, menurunnya kepercayaan masyarakat dengan proses demokrasi selama 5 tahun yang tidak membawa perubahan kepada kehidupan rakyat, serta factor pekerjaan yang menyebabkan masyarakat tidak menggunakan hak pilih karena mereka bekerja dan sekolah diluar desa seperti Manado, Tondano, Tomohon dan daerah lainnya. Selain itu memilih Hukum Tua tidak lagi dianggap sebagai sesuatu yang prioritas atau sangat di perlukan karena pemilih bukan suatu kewajiban melainkan sebuah hak, jadi bisa memilih bisa tidak. Selain itu tidak adanya konsekuensi hukum dan moral politik bagi mereka yang tidak memilih dan hal ini diperparah dengan masyarakat terjebak dalam rutinitas ekonomi sehingga mempengaruhi cara pandang mereka terhadap politik.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Konsep Partisipasi Politik**

Partisipasi politik pada hakekatnya merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan negara demokrasi, sekaligus merupakan ciri khas adanya modernisasi politik. Secara umum dalam masyarakat tradisional yang sifat kepemimpinan politiknya lebih ditentukan oleh segolongan elit penguasa, keterlibatan sebagai warga negara dalam ikut serta mempengaruhi

pengambilan keputusan, dan mempengaruhi kehidupan bangsa relatif sangat kecil. Warga negara yang hanya terdiri dari masyarakat sederhana cenderung kurang diperhitungkan dalam proses-proses politik.

Sebagai definisi umum, sesuai dengan yang diartikan oleh Miriam Budiardjo (Budiardjo, 1982:12), bahwa partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik yaitu dengan jalan memilih pimpinan Negara secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah. Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen. Partisipasi politik juga, senantiasa mengacu pada semua bentuk kegiatan yang dilakukan dengan cara terorganisir maupun tidak.

## **B. Faktor – Faktor Yang mempengaruhi Partisipasi Politik Masyarakat**

Menurut Ramlan Surbakti (2003:128), faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi politik seseorang adalah kesadaran politik dan kepercayaan orang tersebut kepada pemerintah. Aspek kesadaran politik seseorang meliputi kesadaran terhadap hak dan kewajibannya sebagai warga negara, baik hak – hak politik, ekonomi, maupun hak –hak mendapatkan jaminan sosial dan hukum.

Menurut Weimer (dalam Sastroatmojo, 1995:91), setidaknya ada lima penyebab yang mempengaruhi meluasnya partisipasi politik, yaitu:

- Modernisasi disegala bidang berakibat pada partisipasi warga kota baru seperti kaum buruh, pedagang dan profesional untuk ikut serta mempengaruhi kebijakan dan menuntut keikutsertaannya dalam kekuasaan politik sebagai bentuk kesadarannya bahwa mereka pun dapat mempengaruhi nasibnya sendiri.
- Terjadinya perubahan-perubahan struktur kelas sosial. Perubahan struktur kelas baru itu sebagai akibat dari terbentuknya kelas menengah dan pekerja baru yang makin meluas dalam era industrialisasi dan modernisasi. Hal ini menyebabkan munculnya persoalan, siapa yang berhak ikut serta dalam pembuatan keputusan-keputusan politik mengakibatkan perubahan-perubahan pola partisipasi politik.
- Pengaruh kaum intelektual dan meningkatnya komunikasi massa. Munculnya ide – ide baru seperti nasionalisme, liberalisme dan egaliterisme mengakibatkan munculnya tuntutan- tuntutan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Komunikasi membantu menyebarkan seluruh ide – ide ini kepada masyarakat. Akibatnya masyarakat yang belum maju sekalipun akan menerima ide-ide tersebut secara cepat, sehingga sedikit banyak berimplikasi pada tuntutan rakyat.
- Adanya konflik diantara pemimpin-pemimpin politik. Pemimpin politik yang bersaing memperebutkan kekuasaan sering kali untuk mencapai kemenangan dilakukan dengan cara mencari dukungan massa, dengan

menyuarakan ide-ide partisipasi massa. Implikasinya muncul tuntutan terhadap hak-hak rakyat, baik HAM, keterbukaan, demokratisasi maupun isu – isu kebebasan pers.

- Keterlibatan pemerintah yang semakin meluas dan urusan sosial, ekonomi dan kebudayaan. Meluasnya ruang lingkup aktivitas pemerintah ini seringkali merangsang tumbuhnya tuntutan-tuntutan yang terorganisir untuk ikut serta dalam mempengaruhi pembuatan keputusan politik. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari perbuatan pemerintah dalam segala bidang kehidupan.

### **C. Konsep Pemilihan Hukum Tua**

Perubahan peta politik di Indonesia dengan diimplementasikannya otonomi daerah, telah banyak berpengaruh terhadap proses politik di tingkat desa. Demikian juga dalam hal pemilihan kepala desa / Pemilihan Hukum Tua. Pemilihan Hukum Tua saat ini diatur dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa dimana proses pencalonan, pemilihan, kewajiban, hak, tugas dan wewenang hingga pemberhentian dari seorang kepala desa sudah diatur. (*bagian ketiga pasal 31 sampai dengan pasal 47 undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa*).

Dari peraturan perundangan tersebut juga tergambar bahwa suksesnya proses demokrasi di tingkat desa tersebut sangat tergantung dari peran berbagai pihak.

Pemilihan Hukum Tua, adalah suatu pemilihan Hukum Tua secara langsung oleh warga desa setempat. Berbeda dengan Lurah yang merupakan Pegawai Negeri Sipil, Hukum Tua merupakan jabatan yang dapat diduduki oleh warga biasa. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa :

1. BPD memproses Pemilihan Hukum Tua, paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan kepala desa.
2. Hukum Tua dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi syarat; Pemilihan Hukum Tua bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil; Pemilihan Hukum Tua dilaksanakan melalui tahap pencalonan dan tahap pemilihan.
3. Hukum Tua menjabat maksimal dua kali
4. Untuk pencalonan dan Pemilihan Hukum Tua, BPD membentuk Panitia Pemilihan yang terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat. Panitia pemilihan melakukan pemeriksaan identitas bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan, melaksanakan peinungutan suara, dan melaporkan pelaksanaan pemilihan Hukum Tua kepada BPD.
5. Panitia pemilihan melaksanakan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Hukum Tua sesuai persyaratan; Bakal Calon Hukum Tua yang telah memenuhi persyaratan ditetapkan sebagai Calon Hukum Tua oleh Panitia Pemilihan.
6. Calon Hukum Tua yang berhak dipilih diumumkan kepada masyarakat ditempat-tempat yang terbuka sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

7. Calon Hukum Tua dapat, melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat ; Calon Hukum Tua yang dinyatakan terpilih adalah calon yang mendapatkan dukungan suara terbanyak; Panitia Pemilihan Hukum Tua melaporkan hasil pemilihan Hukum Tua kepada BPD ; Calon Hukum Tua terpilih; ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan Laporan dan Berita Acara Pemilihan dari Panitia Pemilihan.
8. Calon Hukum Tua Terpilih disampaikan oleh BPD kepada Bupati/Walikota melalui Camat untuk disahkan menjadi Hukum Tua Terpilih.
9. Bupati/Walikota menerbitkan Keputusan Bupati/ Walikota tentang Pengesahan Pengangkatan Hukum Tua Terpilih paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPD.
10. Hukum Tua terpilih dilantik oleh Bupati/Walikota paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal penerbitan keputusan Bupati/Walikota.
11. Masa jabatan Hukum Tua adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Demokrasi dalam konteks pemilihan Hukum Tua dapat dipahami sebagai pengakuan keanekaragaman serta sikap politik partisipasif dari masyarakat dalam bingkai demokratisasi pada tingkat desa.

Dalam proses pemilihan Hukum Tua di Desa Kolongan Tetempangan, kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara seperti yang diatur dalam Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Utara Nomor : 03 Tahun 2015 : TENTANG DESA, pada pasal 11 diatur mengenai kelengkapan berkas dan administrasi para calon Hukum Tua yang akan berkompetisi. Dalam peraturan tersebut ditetapkan calon Hukum Tua dalam pemilihan Hukum Tua di Desa Kolongan Tetempangan, Kecamatan Kawalat, Kabupaten Minahasa Utara wajib memasukan berkas :

- a. Surat permohonan menjadi kepala desa.
- b. Ijasah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijasah terakhir yang di legalisir oleh pejabat berwenang.
- c. Akte Kelahiran atau Surat Kenal Lahir yang di legalisir oleh pejabat yang berwenang.
- d. Surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Hukum Tua yang dibuat oleh bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai.
- e. Kartu Tanda Penduduk (KTP) dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
- f. Surat keterangan dari pengadilan negeri Minahasa Utara.
- g. Surat keterangan sehat dan bebas narkoba dari rumah sakit yang ditunjuk oleh pemerintah.
- h. Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari kepolisian resort Minahasa Utara.
- i. Surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa telah menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) dan Laporan

Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) bagi kepala desa yang akan mencalonkan diri kembali.

- j. Surat ijin dari pejabat pembina kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil yang Akan mencalonkan diri.
- k. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 4 lembar.

Selain persyaratan calon tersebut diatur juga beberapa persyaratan terkait dengan calon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan Apabila ada kandidat yang merupakan Hukum Tua periode sebelum pencalonan dilakukan maupun calon dari perangkat Desa.

Untuk calon yang merupakan Hukum Tua pada periode sebelum pencalonan atau dengan kata lain akan mencalonkan diri kembali maka dia harus memenuhi ketentuan pada pasal 50, yaitu :

- a. Kepala desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih ;
- b. Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas pemerintah desa untuk kepentingan sebagai calon Kepala Desa ;
- c. Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekertaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.

Sementara untuk calon yang sedang menjadi perangkat desa maka dirinya harus memenuhi persyaratan, yang diatur pada pasal 51, yaitu :

- a. Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih ;
- b. Tugas perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Sedangkan untuk calon dari unsur Pegawai Negeri Sipil di atur persyaratannya pada pasal 52, yaitu:

- a. Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan Hukum Tua harus mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian ;
- b. Dalam hal Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Hukum Tua, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatan selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) ;
- c. Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Hukum Tua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang penulis gunakan yaitu penelitian deskriptif kualitatif. Informan dalam penelitian ini adalah sebagian masyarakat dalam satu Desa. Tehnik pengambilan informasi yang di gunakan adalah Purposive Sampling yaitu dengan mengambil subjek penelitian yang memenuhi kriteria. Dimana kriteria tersebut di buat oleh peneliti sendiri. Informan dalam penelitian ini adalah : Ketua Badan Perwakilan Desa, Sekertaris Desa, Ketua Panitia Pemilihan Hukum Tua, dan beberapa anggota Masyarakat. Dalam penelitian ini, penelitian akan difokuskan pada Partisipasi Politik Masyarakat dalam pemilihan Hukum Tua di Desa Kolongan Tetempangan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara. Jenis data yang diperlukan dalam kegiatan penelitian ini dapat digolongkan menjadi dua, yaitu : Data primer, yakni data yang diperoleh melalui pengumpulan data dari informan, baik melalui wawancara, dokumentasi maupun observasi. Data sekunder, yakni data yang diperoleh berdasarkan dokumentasi dan arsip pelaksanaan pemilihan Hukum Tua di Desa Kolongan Tetempangan. Untuk mengumpulkan data teknik yang digunakan adalah dengan melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Hukum Tua di Desa Kolongan Tetempangan tahun 2016**

Partisipasi politik masyarakat merupakan sebuah elemen yang penting. Bahkan dia dipercaya sebagai pondasi praktek demokrasi. Dalam demokrasi pemilu merupakan ajang kontestasi dalam memilih pemimpin atau wakil rakyat yang sepatutnya dilaksanakan dengan jujur, adil dan demokratis. Pemilu merupakan sebuah *tools* (alat) untuk mengisi posisi dan jabatan publik melalui proses pemilihan oleh sekelompok orang (pemilih) yang bertujuan untuk memberikan legitimasi pada sebuah regime dalam politik modern yang diarahkan untuk mendukung berjalannya pemerintahan presidensiil dan pemerintahan daerah yang efektif.

Demikian juga halnya Pemilihan Hukum Tua saat ini, dimana peran masyarakat menjadi penting. Karena seperti yang dikatakan oleh Mirriam Budiardjo (1982) bahwa partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah. Kegiatan ini tersebut mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum. Ironisnya hingga saat ini masih banyaknya permasalahan yang terkait dengan partisipasi politik masyarakat terkait dengan pemilu khususnya Pilkades. Padahal dalam pilkades legitimasi figur yang terpilih menjadi sangat penting. Dan bagaimana sebuah legitimasi bisa diperoleh sementara partisipasi politik masyarakat sangat minim saat pemilihan.

Hal tersebut juga menjadi permasalahan di Desa Kolongan Tetempangan ketika melakukan Pemilihan Hukum Tua Serentak pada tahun

2015 lalu. Saat itu partisipasi politik masyarakat sangat rendah, yang terlihat dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya. Dari hasil penelitian terdapat beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat menjadi rendah keinginannya dalam berpartisipasi dalam pemilihan Hukum Tuadi Desa kolongan Tetempangan, diantaranya :

#### **a. Faktor Pemerintah**

Pemerintah mempunyai andil yang cukup besar terkait dengan suksesnya penyelenggaraan Pilkades dan korelasinya dengan partisipasi politik masyarakat. Karena prinsip dasarnya pelaksanaan Pilkades itu tujuan akhirnya diarahkan pada kesejahteraan masyarakat.

Faktor pemerintah yang dimaksud cukup mempunyai pengaruh dalam pelaksanaan pilkades diantaranya adalah terkait dengan sistem perundangan yang dibuat. Setidaknya masih ada (jika tidak bisa dikatakan masih banyak) peraturan perundangan yang dibuat terkait dengan sistem kepemiluan masih menghambat pertumbuhan partisipasi politik masyarakat. Misalnya siapa saja yang dikatakan sebagai pemilih. Bahkan ada kesan yang tumbuh dimasyarakat justru peraturan yang ada sangat kontradiksi dengan slogan yang selalu dikumandangkan oleh pemerintah yang terkait dengan partisipasi masyarakat. Dimana satu sisi masyarakat selalu dihimbau untuk berpartisipasi akan tetapi justru aturan yang dibuat justru menghambat masyarakat dalam berpartisipasi. Faktanya sangat sering masyarakat terbentur aturan administrasi dalam berpartisipasi yang justru penyebabnya merupakan kesalahan yang dilakukan pihak pemerintah sendiri.

Hal ini diungkapkan oleh ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa bapak Raymon Bogar (28 tahun) pada peneliti ketika dikonfirmasi terkait permasalahan saat Pemilihan Hukum Tua di Desa Kolongan Tetempangan.

*“ Kami pada saat melakukan pendataan pemilih mengalami kesulitan dengan adanya persyaratan yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten terkait dengan persyaratan pemilih. Karena pemilih diberikan syarat agar dapat menjadi pemilih haruslah menetap di desa sekurang-kurangnya 6 bulan. Padahal masyarakat di Kolongan Tetempangan banyak yang bekerja di luar daerah. Dan mereka terkadang ada yang sudah memiliki rumah lain namun data kependudukan masih di desa Kolongan Tetempangan. Hal ini menjadi masalah ketika kami akan menetapkan apakah yang bersangkutan dapat dijadikan pemilih atau tidak”.*

Hal yang berkaitan dengan hal tersebut juga pertanyakan oleh salah seorang warga yang ketika dikonfirmasi peneliti, dia memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan tercatat berdomisili di Desa Kolongan Tetempangan namun pada saat pemilihan Hukum Tua dirinya tidak diberikan hak untuk memilih.

*“ Saya ini punya KTP dengan alamat Desa Kolongan Tetempangan tapi kenapa saya tidak diberikan hak untuk memilih saat itu dengan alasan sudah lebih dari 6 bulan tidak tinggal secara terus menerus di Desa Kolongan Tetempangan. Ini namanya menghambat keinginan masyarakat untuk berpartisipasi. Padahal pemerintah selalu menyuruh kita harus berpartisipasi.”*

Sesuai dengan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Minahasa Utara Nomor : 03 Tahun 2015 : TENTANG DESA, Pasal 38, perihal Penetapan Pemilih, yang ditetapkan menjadi pemilih dalam Pemilihan Hukum Tua Wanua Karegesan adalah :

- (1). Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih ;
- (2). Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat :
  - a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih ;
  - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa / ingatannya ;
  - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;
  - d. Berdomisili di Desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau surat Keterangan Penduduk.
- (3). Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat menggunakan hak memilih.

Faktor perundangan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang signifikan kaitannya dengan tingkat partisipasi politik masyarakat diantaranya adalah siapa saja yang dikategorikan sebagai pemilih. Ketentuan bahwa yang menjadi pemilih adalah masyarakat yang memiliki KTP atau memiliki NIK saja, jelas sangat berpengaruh pada tingkat partisipasi masyarakat. Karena masih banyak masyarakat yang tidak memiliki identitas kependudukan sebagai akibat kelalaian pelayanan publik pihak pemerintah.

Di desa Kolongan Tetempangan permasalahan ini juga diakui oleh panitia penyelenggara Pilkades. Dalam menjalankan tugas seringkali mereka terbentur dengan permasalahan perundangan yang berlaku.

Selain permasalahan yang terkait dengan pemilih, faktor perundangan yang juga menjadi sumber dari permasalahan dalam pelaksanaan pemilihan Hukum Tua di Desa Kolongan Tetempangan, Kecamatan Kalawat, bahkan terjadi di beberapa lokasi yang melaksanakan pemilihan Hukum Tua secara bersamaan di Wilayah Minahasa Utara ketika itu yaitu permasalahan persyaratan dari calon Hukum Tua yang diatur dalam perundangan. Ada beberapa persyaratan yang ditentukan oleh peraturan justru membuat panitia menjadi bingung. Misalnya terkait dengan ijasah yang dimiliki para calon. Dari persyaratan yang diatur dalam peraturan daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 03 tahun 2015, dan peraturan Bupati Kabupaten Minahasa Utara, yang dijadikan rujukan hanya dikatakan ijasah terakhir, yang akan dipakai saat mendaftar menjadi calon, tanpa menyebutkan secara spesifik ijasah apa saja yang dimiliki calon yang harus dimasukkan. Hal tersebut justru menjadi kebingungan panitia penyelenggara ketika melakukan proses seleksi berkas calon hukum tua.

Beberapa peraturan perundangan yang terkait dengan pemilihan Hukum Tuayang digunakan sebagai rujukan panitia pelaksana Pilkades di Desa Kolongan Tetempangan :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor : 03 Tahun 2015.

2. Peraturan Bupati Kabupaten Minahasa Utara Nomor 20 Tahun 2016.
3. Peraturan yang dibuat oleh Panitia Penyelenggara.

Memang harus diakui bahwa faktor perundangan yang terkait dengan Pemilihan Kepala Desa (Hukum Tua) masih banyak masalah. Selain kesiapan setiap daerah dalam pelaksanaan Pilkades serentak masih berbeda-beda, kegagapan pemerintah daerah juga masih menjadi kendala utama tercapainya kesuksesan pemilihan Hukum Tua (Pilkades) di banyak wilayah tidak terkecuali dengan Kabupaten Minahasa Utara khususnya di Desa Kolongan Tetempangan.

#### **b. Faktor Panitia Pelaksanaan Pilkades**

Lemahnya sistem perundangan yang mengatur tentang Pemilihan Hukum Tua, jelas akan berdampak bagi para Panitia penyelenggara.

Sumber daya manusia anggota panitia yang ditunjuk sebagai penyelenggara Pemilihan Kepala Desa (Hukum Tua) juga menjadi masalah tersendiri. Karena selain terkadang tidak berpengalaman dalam menjalankan proses pemilihan juga dari pemerintah daerah terbentur dana dalam memberikan bimbingan teknis tentang tatacara pemilihan. Akibatnya banyak kegiatan atau tahapan dalam penyelenggaraan sejak pendataan pemilih, pendaftaran calon, hingga hari pemilihan menjadi kaku dan bermasalah.

Faktor lain yang mempengaruhi tingkat partisipasi politik masyarakat terkait dengan peran panitia penyelenggara adalah kurangnya atau lemahnya sosialisasi yang dilakukan. Hal itu kebanyakan disebabkan oleh minimnya dana yang dimiliki. Faktor lainnya adalah terkait dengan independensi para panitia penyelenggara. Independensi penyelenggara sangat sulit diciptakan sebagai salah satu akibat dari peraturan yang ada. Seperti yang diketahui sesuai peraturan perundangan yang berlaku pihak panitia penyelenggara masih sering diganggu dengan pencairan anggaran yang padahal sangat berpengaruh pada pelaksanaan tahapan.

Kepanitiaan Pemilihan Hukum Tua di Desa Kolongan Tetempangan setelah ditetapkan oleh Badan Permusyawaratan Desa baru dilantik pada Tanggal 12 Mei 2016. Hal itu mengakibatkan banyak agenda yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2016 yang mengatur tentang tata tertib pemilihan Hukum Tua di Kabupaten Minahasa Utara, akhirnya tidak sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan.

Terkait hal itu dijelaskan oleh ketua Panitia Pemilihan Hukum Tua Desa Kolongan Tetempangan Raymon Bogar kepada peneliti :

*“pada waktu pelaksanaan pemilihan Hukum Tua di desa Kolongan Tetempangan kita panitia terkadang masih dibingungkan dengan aturan yang ada. Sementara kita diharuskan untuk mengikuti aturan yang ada. Pada saat kami menanyakan pada panitia di tingkat kabupaten mereka tidak dapat menjelaskan dengan alasan silahkan panitia di tingkat desa yang mengatur”*

#### **c. Faktor Calon Hukum Tua**

Faktor kandidat juga dapat berpengaruh pada tingkat partisipasi politik masyarakat. Figuritas calon serta strategi yang dilakukan dapat

berpengaruh pada tingkat partisipasi politik masyarakat. Hal itu ditemukan peneliti ketika turun lapangan.

Figuritas beberapa kandidat yang menjadi peserta Pemilihan Hukum Tua di Desa Kolongan Tetempangan, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara. Dari hasil penelitian ditemukan salah satu alasan masyarakat yang tidak ikut memilih pada saat pemilihan Hukum Tua dilaksanakan ialah karena mereka menganggap figur-figur yang ada tidak ada yang mereka inginkan. Selain kurang mengenal bahkan ada yang mengatakan kondite dari sang kandidat kurang baik. Hal itu membuat mereka malas untuk datang ke tempat pemilihan suara.

Seperti yang diungkapkan oleh salah seorang anggota masyarakat (MM, 28 thn) , yang ketika itu tidak memberikan suara :

*“kita malas bapilih lantaran tu calon-calon nda ada yang kita suka, deng parcuma kalo kita bapilih, kita pasrah jo siapa yang jadi...”*

Selain figuritas kandidat, hal lain yang terkait dengan kandidat yaitu strategi yang dimainkan oleh para kandidat saat itu. Strategi juga turut memberikan dampak pada tingkat partisipasi politik masyarakat pada pemilihan Hukum Tua di Desa Kolongan Tetempangan. Pragmatisme yang sangat kuat berkembang di tengah masyarakat membuat strategi kandidat terkait hal itu mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat.

Salah satu strategi yang dapat mempengaruhi tingkat partisipasi politik masyarakat saat itu adalah politik uang, serangan fajar, dan lain-lain. Apabila kandidat tidak memberikan uang maka masyarakat merasa tidak perlu untuk melakukan partisipasi politik. Mereka mengaku lebih baik mereka bekerja atau melakukan aktifitas yang biasa mereka lakukan karena mereka sangat membutuhkan uang.

Pada pemilihan Hukum Tua Di Desa Kolongan Tetempangan diikuti oleh 5 orang calon yaitu :

1. Hendra S. Lumanauw, MA
2. Lucyta Medellu, S.Pt
3. Richie Y. Rundubelo, SE
4. Dra. Jeniffer Tairas
5. Demas Kasegel

Yang saat itu terpilih menjadi Hukum Tua adalah Demas Kasegel dengan perolehan 688 suara pemilih. Selengkapnya perolehan suara masing-masing kandidat adalah :

| NO | NAMA CALON              | JUMLAH SUARA |
|----|-------------------------|--------------|
| 1  | Hendra S. Lumanauw, MA  | 610          |
| 2  | Lucyta Medellu, S.Pt    | 158          |
| 3  | Richie Y. Rundubelo, SE | 87           |
| 4  | Dra. Jeniffer Tairas    | 349          |
| 5  | Demas Kasegel           | 688          |

*Sumber : Panitia Pemilihan Kepala Desa / Hukum Tua Desa Kolongan Tetempangan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara.*

#### **d. Faktor Sosial Budaya**

Faktor yang juga sangat berpengaruh pada partisipasi politik adalah faktor sosial dan budaya yang berkembang dan dianut oleh masyarakat. Pragmatisme merupakan sebuah budaya yang cukup subur tumbuh di negara ini. Ini berdasarkan beberapa literatur dan penelitian yang pernah ada dan sudah dilakukan menunjukkan fakta bahwa pragmatisme masyarakat dalam mengikuti pemilu sangat besar. Dan bisa dipastikan budaya tersebut memang sudah menjadi adat atau kebiasaan yang berkembang sudah cukup lama ditengah masyarakat.

Hal tersebut diakui oleh salah seorang calon yang saat itu ikut berkompetisi pada pemilihan hokum tua di desa Kolongan Tetempangan ketika dikonfirmasi oleh peneliti.

*“ Kita sebenarnya tidak mau main uang tapi kita lihat calon yang lain memainkan hal itu. Jadi kita pe tim pemenangan sarankan kita harus ikut juga strategi itu kalo nda mo kalah....jadi terpaksa kita ikut juga”.*

Pragmatisme yang ada dalam masyarakat dapat dibuktikan pada setiap pelaksanaan pemilu, dimana *money politics* selalu saja marak pada setiap pelaksanaan pemilu. Hal itu dilakukan dengan sadar oleh para kandidat yang bersaing dalam Pilkadaes, karena strategi tersebut terbukti sangat manjur dalam melakukan penjaringan dukungan masyarakat pemilih.

### **PENUTUP**

#### **Kesimpulan**

1. Pelaksanaan Pemilihan Hukum Tua di Desa Kolongan Tetempangan dapat dikatakan berjalan dengan baik namun terdapat beberapa permasalahan yang cukup fundamental jika dilihat dari sisi kualitas pembangunan demokrasi di tingkat desa khususnya yang terkait dengan partisipasi masyarakat dalam pemberian suara.
2. Terdapat beberapa factor yang mempengaruhi tingkat partisipasi politik masyarakat pada saat pemilihan Hukum Tua di Desa Kolongan Tetempangan diantaranya : Faktor Pemerintah dari sisi pembuatan perundangan, Faktor Panitia Penyelenggara Pemilihan Hukum Tua Desa Kolongan Tetempangan terkait dengan Sumber daya yang dimiliki, Faktor Calon yang saat itu berkompetisi dilihat dari figuritas dan strategi yang dimainkan serta factor social budaya yang masih kental berkembang di tengah masyarakat yaitu pragmatism.

#### **Saran**

1. Diharapkan melalui pelaksanaan pemilihan Hukum Tua lebih dapat mengarahkan bentuk atau pola partisipasi politik masyarakat yang mencerminkan nilai-nilai demokrasi pancasila.
2. Diharapkan dalam pelaksanaan pemilihan Hukum Tua, masyarakat mampu mewujudkan pemilih sebagai manusia yang sadar akan hak-hak dan kewajibannya sebagai warga negara dalam partisipasi politik khususnya dalam pelaksanaan Hukum Tua di desa Kolongan Tetempangan.

3. Karena masyarakat di desa Kolongan Tetempangan kurang mendapatkan pendidikan politik dari pemerintah, maka diharapkan masyarakat mampu menumbuhkan semangat untuk memperoleh informasi atau pendidikan politik melalui ceramah, majalah dan sarana-sarana lainnya yang bersifat publikasi massa, siaran-siaran radio maupun televisi dan organisasi-organisasi yang ada dalam masyarakat itu, apakah merupakan organisasi yang bersifat sosial, agama maupun bersifat politik.
4. Memberikan Pemahaman bagi mereka tentang demokrasi pada umumnya adalah penting karena masyarakat dapat ikut menentukan siapa yang memimpin mereka melalui pemilu (Pilkades), namun hal lain yang diungkapkan adalah adanya penilaian bahwa tidak ada calon kepala desa yang memenuhi kriteria sebagai pemimpin yang baik, dengan kalimat lain dapat dinyatakan bahwa ketidakhadiran mereka dalam Pilkades bukan disebabkan karena sistem Pilkades yang tidak demokratis. Diperlukan keikutsertaan seluruh komponen bangsa untuk menangani masalah ini.
5. Diperlukan keikutsertaan seluruh komponen bangsa untuk menangani masalah ini. Kasus di Desa Kolongan tetempangan beberapa hal yang dapat dilaksanakan diantaranya, adanya sanksi yang tegas bagi Hukum Tua yang menyalahgunakan kekuasaan, hal ini sekaligus untuk menjaga agar Hukum Tua melaksanakan tugasnya dengan baik, sehingga dapat menjadi pemimpin yang sesuai dengan harapan masyarakat Desa Kolongan Tetempangan. Karena partisipasi sebenarnya sekaligus merupakan alat kontrol bagi pemimpin agar tidak menyelewengkan kewenangan yang diberikan kepadanya, karena partisipasi akan menjamin akuntabilitas pemimpin.

## DAFTAR PUSTAKA

- A.Rahman.H.I. 2007. *Sistem Politik Indonesia*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Budiarjo, M. 1982. *Partisipasi dan Partai Politik*. Jakarta: PT Gramedia Widia.
- Budiarjo, M. 1982. *Partisipasi dan Partai Politik*. Sebuah Bunga Rampa  
Jakarta: PT Gramedia.
- Huntington, P Nelson J. 1995. *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*.  
Jakarta : Rineka Cipta.sarana Indonesia.
- Koentjaraningrat. 1980. "*Beberapa Pokok Antropologi Sosial. Dian Rakyat*".  
Jakarta
- Muhammad, 2006, *Asas - Asas Hukum Adat*, Jakarta : PT. Pradnya  
Paramita.
- Rochajat H dan Sumarno. 2006. *Komunikasi Politik Sebagai Suatu  
Pengantar*. Bandung: CV. Mandar Maju
- Surbakti R. 2003. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia  
Widiasarana Indonesia.
- Rush, & Althoff P.1993. *Pengantar Sosiologi Politik*.Jakarta : PT Raja  
Grafindo Persada.
- Silalahi, U.2009. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Sastroatmojo, S. 1995. *Perilaku Politik*. Semarang: IKIP Semarang.
- Tohirin. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan Dan Bimbingan  
Konseling*. Jakarta : Rajawali Pers.

**SUMBER - SUMBER LAIN ;**

- 1) UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- 2) Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014
- 3) Peraturan Bupati Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara No. 20 Tahun 2016 tentang Tata cara Pemilihan Hukum Tua.
- 4) Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara No. 3 Tahun 2015 tentang Desa.